



PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 1304026507800001, tempat dan tanggal lahir, Gobah, 25 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: rikabetrice893@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 083169964861.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 3171081209760005, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 12 September 1972, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Laman Gaduang, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: afrinaldinaldi908@gmail.com dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor 081277867358.

TERGUGAT.

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 23 Juli 2024 dengan perubahan tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 09 November 2011 M/ 12 Dzulhijjah 1432 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/23/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 09 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kramatjati, Kelurahan Batuampar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. 3175045307151005, perempuan, Padang Panjang, 13 Juli 2015, sedang menempuh pendidikan di SDN 04 Balai Gadang di Kelas III.
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK. 1304026910190001, perempuan, Padang Panjang, 29 Oktober 2019.dimana anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak tahun 2015, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat mengenai masalah sepele.
 - 4.2. Tergugat suka merajuk, sehingga Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat namun pulang kembali kekediaman bersama.
 - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memiliki inisiatif sendiri membantu Penggugat ketika Penggugat sedang melakukan pekerjaan berat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2023, dimana saat itu Tergugat meminta untuk berhubungan suami istri kepada Penggugat, namun Penggugat menolak karena anak Penggugat dan Tergugat akan pulang, dimana saat itu anak Penggugat dan Tergugat tidur bersama Penggugat dan Tergugat. Kemudian Tergugat marah kepada Penggugat hingga mengatakan haram menyentuh Penggugat dan meminta kunci lemari kepada Penggugat, Penggugat pun menolak memberikan kunci lemari tersebut, ternyata lemari tersebut tidak terkunci, Tergugat pun langsung mengemasi barang-barang Tergugat kedalam kantong plastik dan langsung pergi meninggalkan kediaman bersama. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang.
6. Bahwa semenjak pada tanggal 16 November 2023 tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di Laman Gaduang, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dari tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 dan berhasil mencapai kesepakatan sebagian dengan dibuat dan ditandatangani kesepakatan sebageian pada tanggal 28 Agustus 2024 yang memuat syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka Para Pihak telah menyepakati hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Oktober 2019 diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut.

Pasal 2

Bahwa apabila gugatan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 tidak berlaku.

Pasal 3

Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Padang Panjang dibebankan kepada Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 29 Oktober 2019 diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri secara langsung ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2024 berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan sesuai kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Tergugat benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 1, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 2, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 3, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 4, tidak benar, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis sebelum anak Penggugat dan Tergugat lahir yaitu pada tahun 2014, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tidak benar bahwa Tergugat suka berkata kasar, sebab Tergugat berkata kasar karena ada sesuatu hal yang tidak Tergugat suka, seperti Penggugat sering menolak dan menghindari untuk melakukan hubungan suami istri.
 - 4.2. Tidak benar bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, sebab Tergugat sering membantu Penggugat, seperti Tergugat membantu Penggugat mengangkat cucian baju dan terkadang bahkan Tergugat membantu menggantungkan baju tersebut.
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 5, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 6, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 7, benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 8, Tergugat tidak

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya, sebab Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angkat 9, tidak benar;
- Bahwa mengenai dalil Penggugat pada angka 10, benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat mohon agar hakim berkenan untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan kembali gugatan Penggugat.
2. Tergugat tidak bersedia menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang pertama Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Termohon pada angka 5 tidak benar, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula;
- Bahwa mengenai jawaban tentang dalil Tergugat pada angka 9, Pemohon tetap dengan dalil Pemohon semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1304026507800001 atas nama Rika (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 11 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0275/23/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 9 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1365/KLU/04-JT/2015 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1304-LT-18112021-0223 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tanggal 22 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-*nazagelen*, dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.4;

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1304025502720002, tempat dan tanggal lahir, Gobah, 15 Februari 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Baruah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Afrialdi. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang berinisiatif dalam membantu pekerjaan Penggugat, apabila Penggugat meminta tolong pekerjaannya baru Tergugat menolong pekerjaan Penggugat. Apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya, dan itu tidak disukai oleh Penggugat, Penggugat maunya jika ada permasalahan diselesaikan bukan dibawa lari ke rumah orang tua. Tergugat juga pernah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi dengar langsung, Tergugat mengatakan kepada Penggugat sama saja Tergugat sekarang ini dengan tidak beristri.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat hanya datang untuk memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak-anak secara baik selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak-anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;

2. **SAKSI 2**, NIK. 1304026302730001, tempat dan tanggal lahir, Gobah, 23 Februari 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Korong Banda Manggih, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Afrialdi. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang membantu pekerjaan Penggugat, apabila Penggugat meminta tolong baru Tergugat menolong, seperti saat Penggugat harus memindahkan drigen minyak yang besar. Tergugat selalu pergi ke rumah orang tuanya saat bertengkar dengan Tergugat dan itu tidak disukai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi, sudah lebih kurang 8 bulan lamanya karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak-anak secara baik selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak-anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada jadwal sidang yang telah ditetapkan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Gobah, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg. *jo.* pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut, Tergugat menyatakan bersedia sehingga persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) RBg., *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Mediasi. Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024. Berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 28 Agustus 2024 dengan Mediator Zakiyah Ulya, S.H.I., ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil Mediasi sebagaimana disebut dalam duduk perkara;

Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan/atau menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses Mediasi perkara Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP., sepanjang yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, sehingga semua kesepakatan perdamaian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya khususnya dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang serta persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang bahwa, setelah meneliti rumusan yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian sebagian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dilaksanakan jika putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sepanjang yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani bersama dalam proses Mediasi perkara *a quo* tanggal 07 Agustus 2024, dengan rumusan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 maka rumusan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut juga akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 1 yang berbunyi yang menganjurkan perdamaian dan mentaati perjanjian sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang kamu perbuat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selaku para pihak yang membuat kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dihukum untuk mentaati perjanjian/persetujuan yang telah dibuat tersebut, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti putusan biasa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, tertanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat mengenai masalah sepele, Tergugat suka merajuk, sehingga Tergugat sering meninggalkan Penggugat sampai Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat namun pulang kembali kekediaman bersama dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, seperti Tergugat tidak pernah memiliki inisiatif sendiri membantu Penggugat ketika Penggugat sedang melakukan pekerjaan berat. Puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun membantah penyebabnya yang berakibat berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan. Namun demikian Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk berpisah dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 17 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di

Halaman **18** dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang Panjang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan kewenangan relatif sebelumnya, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 November 2011, dan berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 29 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg.;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang Saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 RBg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang memperdulikan dan kurang perhatian kepada Penggugat dengan jarang membantu Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan Penggugat di warung. Tergugat juga sering pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi-saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak-anak secara baik selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak-anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, hal menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan rukun sehingga patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Juli 2015 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 29 Oktober 2019 yang sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, yang berakibat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 28 Agustus 2024;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak anak-anak secara baik selama anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat bahkan anak-anak tersebut sehat dan terpelihara dengan baik saat mereka tinggal bersama Penggugat;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menunjukkan kecakapan dan mempunyai perilaku baik yang dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak;
- Bahwa Penggugat adalah seorang yang sehat secara fisik dan psikis, berperilaku baik, sayang terhadap anak-anak, tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anak, tidak pernah melakukan tindak kriminal dan asusila serta dapat menjamin pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan dan intelektual anak-anak;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, Tergugat juga telah memberikan tanggapannya dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun Tergugat menyatakan sikapnya yang keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator juga sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, ditambah lagi dengan tidak adanya bukti yang dihadirkan oleh Tergugat ke persidangan demi menguatkan jawabannya yang keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Penggugat menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, oleh karenanya Majelis

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP



Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Pertimbangan Petitum Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat tentang hak asuh anak, dikarenakan tuntutan tersebut mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan yang berkaitan dengan kesepakatan perdamaian yang oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesepakatan perdamaian dalam Mediasi memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan isi kesepakatan tersebut dalam pertimbangan sebelumnya berpendapat poin-poin kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang sebagai sebuah bentuk penelantaran kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, terhambat tumbuh kembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa "*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*"..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini yang termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (lima) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tanggal 28 Agustus 2024;
4. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Padang Panjang, tanggal 13 Juli 2015 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, tempat lahir di Padang Panjang, tanggal 29 Oktober 2019, diberikan kepada Penggugat dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,
Ttd.

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,
Ttd.

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 14.000,00

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 166/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah).